



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi usaha tani ternak sapi/kerbau yang dilakukan oleh Peternak dari kerugian usaha akibat kematian dan kehilangan, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

- 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
6. Peternak adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang peternakan.
7. Usaha Ternak adalah kegiatan dalam bidang peternakan mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
8. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
9. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/ kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan dan beranak dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
10. Polis Asuransi yang selanjutnya disebut polis adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
11. Premi Asuransi yang selanjutnya disebut premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggungan, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
12. Ganti Rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemic, bencana alam periodic, dan atau rusaknya infrastruktur pertanian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program AUTS/K untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada peternak dari resiko/kerugian usaha karena kematian ternak akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada para peternak sapi/kerbau dari terjadinya kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan;
- b. mengalihkan kerugian akibat resiko kematian, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.
- c. memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal untuk melanjutkan usaha ternaknya.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi usaha ternak yang dilakukan oleh peternak dari kerugian akibat kematian dan/atau kehilangan ternak memberikan fasilitasi AUTS/K.
- (2) Fasilitasi AUTS/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pendataan dan pemeriksaan ternak yang akan menjadi peserta AUTS/K;
 - b. pendaftaran ternak pada perusahaan asuransi;
 - c. pemberian bantuan pembayaran premi asuransi;
 - d. pengajuan klaim dari perusahaan asuransi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pemberian bantuan premi AUTS/K, Pemerintah Daerah melakukan perikatan kerjasama dengan perusahaan jasa asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran bantuan premi setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PENERIMA BANTUAN
Pasal 6

Bantuan AUTS/K diberikan kepada peternak, kelompok ternak dan/atau gabungan kelompok ternak peternak yang melakukan usaha ternak sapi/kerbau.

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan premi AUTS/K sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. peternak yang tergabung dalam kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak;
 - b. peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiak;
 - d. peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.
- (2) Jenis Ternak yang dapat didaftarkan dalam asuransi, sebagai berikut :
 - a. sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTS/K;
 - b. sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas berupa *eartag/necktag/micro-chip*/kartu ternak;
 - c. foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas;

BAB IV
PEMBAYARAN PREMI
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan premi AUTS/K kepada perusahaan jasa asuransi.
- (2) Klaim AUTS/K dapat dilakukan melalui JASINDO.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pembayaran premi AUTS/K bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi AUTS/K kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001